

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada masa sekarang ini kesehatan menjadi hal yang sangat penting bagi seluruh masyarakat. Kesehatan merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan dan menjadi salah satu unsur kesejahteraan masyarakat. Setiap manusia berhak mendapatkan jaminan kesehatan oleh pemerintah untuk dapat meningkatkan kualitas hidup. Menurut Peraturan Presiden RI nomor 72 tahun 2012 tentang sistem kesehatan nasional, kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Diperlukan suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan kesehatan setiap individu maupun masyarakat. Salah satu sarana kesehatan yang memberikan upaya kesehatan berupa pelayanan kefarmasian yaitu apotek.

Menurut PerMenkes RI No. 9 tahun 2017 terkait definisi apotek, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Pelayanan kefarmasian di apotek telah berorientasi pada peningkatan kesehatan pasien (*patient oriented*), yang menunjukkan bahwa apoteker terlibat untuk meningkatkan kualitas hidup pasien sehingga membutuhkan tenaga kefarmasian yang profesional dan kompeten dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Menurut PerMenKes No. 73 tahun 2016 terkait standar pelayanan kefarmasian di apotek yang meliputi pengelolaan sediaan farmasi, bahan medis habis pakai, alat kesehatan, dan pelayanan farmasi klinis. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinis meliputi pengkajian resep, dispensing,

Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2014 terkait definisi dari tenaga kesehatan, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang tinggi. Tenaga kefarmasian merupakan salah satu contoh dari tenaga kesehatan. Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) merupakan kelompok tenaga kefarmasian. Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas mutu kehidupan pasien (Peraturan Pemerintah, 2016).

Dalam hal ini, program studi profesi apoteker Universitas Katolik Widya Mandala melakukan kerja sama dengan beberapa apotek untuk melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) bagi mahasiswa program studi profesi apoteker angkatan LX. PKPA dilaksanakan mulai tanggal 03 Oktober 2022 dan berakhir pada tanggal 05 November 2022. Dalam mengikuti kegiatan PKPA di apotek, diharapkan mahasiswa dapat lebih siap untuk terjun ke dunia kerja sebagai tenaga kerja kefarmasian yang profesional, didukung oleh pengalaman langsung dalam melakukan praktik di farmasi komunitas, yaitu dalam hal ini apotek. Mahasiswa diharapkan juga agar dapat mengkaitkan antara teori yang didapatkan selama perkuliahan dengan praktik yang secara langsung diterapkan di apotek.

1.2 Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Kimia Farma Dharmahusada adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang professional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang professional di sarana kesehatan yaitu apotek, sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, ketrampilan, softskills dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

1.3 Manfaat

Manfaat dari pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Kimia Farma Dharmahusada adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami tugas serta tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.